

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Tim

One of the
RSM team



Bringing you insights to
help you move forward
with confidence

At RSM, we help clients overcome new challenges, embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights, combining world-class technology and real-world experience, we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world.
For the future.
For all.

We exist to instill confidence in a world of change.

6th largest global assurance, tax and consulting network

64,000	820	120
People worldwide	Offices	Countries

With almost 40 years of presence in Indonesia, we are now an integrated professional services firm, assisting our clients in assurance, tax, and consulting.

We are proud to say that we are now considered as #5 among similar professional services firms in Indonesia.



In support of:

**WOMEN'S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the
UN Global Compact Office



Our Services in Indonesia

ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |
New Accounting Standards & Implementation |

AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |
Corporate Secretarial | Financial Outsourcing Services | Liquidations | Payroll |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |
Valuation |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

ESG & Sustainability | Fraud Prevention | Governance | Internal Audit |
Risk Management | Security & Privacy Risk | Technology Risk |

MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Tax Audits |
Tax Dispute Resolution | Transfer Pricing |


TECHNOLOGY CONSULTING

Artificial Intelligence & Data Analytics | Digital & Technology Integration |
Enterprise Technology | Technology Infrastructure |

RSM Indonesia Webinar | 23 January 2025



ENHANCING FINANCIAL REPORTING INTEGRITY: INSIGHT INTO POJK NO.15 OF 2024



AGENDA

- 1 POJK NO.15 TAHUN 2024

- 2 INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING OVERVIEW

- 3 MODEL TIGA LINI PADA PENERAPAN ICOFR

POJK NO.15 TAHUN 2024

POJK NO.15 Tahun 2024 (1/5)

Integritas Pelaporan Keuangan Bank

POJK 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank

01

Penekanan atas pentingnya perilaku berintegritas dari Pegawai Bank, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan setiap orang lainnya dalam penyusunan laporan keuangan sejalan dengan UU Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK.

02

Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan atau *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) pada beberapa negara untuk mendorong laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

03

Working paper dari *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang menemukan bahwa terdapat praktik *window dressing* yang dilakukan oleh *Global Systemically Important Bank* (G-SIB).

Pelaporan ke Pihak Regulator



Laporan Pengendalian Internal

Penyampaian laporan kepada OJK yang memuat pernyataan tanggung jawab dan penilaian efektivitas pengendalian Internal dalam pelaporan keuangan Bank.



Laporan Defisiensi Signifikan

Penyampaian informasi atas defisiensi signifikan (jika ada) kepada OJK oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan pihak terkait.

POJK NO.15 Tahun 2024 (2/5)

Integritas Pelaporan Keuangan Bank

Ketentuan Utama Yang Diatur Dalam POJK No.15 Tahun 2024



Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal Dalam Pelaporan Keuangan Bank

Penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam pelaporan keuangan bank, termasuk sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sesuai PSAK dan ketentuan OJK.

(Pasal 4)



Unit Khusus Pencegahan Fraud

Ketersediaan unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan bank.

(Pasal 5 ayat 1 dan 3)



Pelaporan Pengendalian Internal

Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank. Laporan paling sedikit memuat:

- pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
- hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

(Pasal 8 ayat 2 dan 3)



Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

Peran Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Pemegang Saham dalam penyajian laporan keuangan bank yang andal dan akurat serta dukungan pemangku kepentingan dalam memastikan pelaporan keuangan.

(pasal 9 ayat 1 dan 2, Pasal 10 ayat 1)

POJK NO.15 Tahun 2024 (3/5)

Integritas Pelaporan Keuangan Bank

Kebijakan dan Prosedur Dalam Proses Pelaporan Keuangan



Laporan Keuangan yang Akurat

Larangan manipulasi Laporan Keuangan Bank oleh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif dan Karyawan.



Prosedur Pemeliharaan Catatan

Prosedur pemeliharaan catatan atas transaksi keuangan sehingga catatan merefleksikan transaksi keuangan yang wajar dan akurat.



Deteksi *Unauthorized Transaction*

Prosedur untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah yang dapat menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan Bank.



Prosedur Pencatatan

Prosedur pencatatan transaksi keuangan harus memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi dan aturan OJK.



Otorisasi Transaksi Keuangan

Prosedur untuk memastikan bahwa transaksi keuangan telah dijalankan dan disetujui oleh pihak yang berwenang.

POJK NO.15 Tahun 2024 (4/5)

Integritas Pelaporan Keuangan Bank



Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Utama Dalam POJK No.15 Tahun 2024

Direksi	Dewan Komisaris	Komite Audit	Shareholders	Pihak Terafiliasi
Bertanggung jawab dalam memastikan kesesuaian laporan keuangan dan penerapan Internal Control dalam penyusunan laporan keuangan serta menyampaikan laporan atas pengendalian internal tersebut kepada OJK.	Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank.	Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan Internal Control dalam penyusunan laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.	Mendukung proses pelaporan keuangan bank yang berkualitas dan andal serta dilarang melakukan tindakan intervensi yang berdampak terhadap salah saji dan/atau significant deficiencies dalam pelaporan keuangan.	Dilarang melakukan tindakan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Shareholders, Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan.



POJK NO.15 Tahun 2024 (5/5)

Integritas Pelaporan Keuangan Bank



Sanksi Bagi Bank Atas Pelanggaran Ketentuan POJK No.15 Tahun 2024

Sanksi	Bank Umum	BPR
Sanksi Administratif		
a. Larangan untuk menerbitkan produk baru	✓	✗
b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu	✓	✗
c. Larangan melakukan kegiatan usaha baru	✓	✗
d. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha	✓	✓
e. Penghentian sementara sebagian kegiatan operasional	✗	✓
f. Penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat Kesehatan	✓	✓
Denda bagi Bank	IDR 2-50 Miliar	RP 10-100 Juta
Denda bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif Bank	IDR 2-50 Miliar/orang	IDR 10-100 Juta/orang

INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING OVERVIEW


Timeline Regulasi ICOFR

Global - Perjalanan Menuju Pelaporan & Tata Kelola Keuangan Yang Lebih Baik



Timeline Regulasi ICOFR

Indonesia - Perjalanan Menuju Pelaporan & Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik




Mitigasi Risiko Global

Peran Penting ICOFR Dalam Memperkuat Keandalan Pelaporan Keuangan

IIA Risk-in-Focus Survey 2025

Seperti yang disampaikan IIA Risk-in-Focus Survey 2025, **Fraud Risk** dan **Governance/Corporate Reporting Risk** berada di peringkat lima besar di kawasan Asia-Pasifik, yang membutuhkan fokus dan usaha yang signifikan dari tim audit internal.

ACFE Occupational Fraud 2024 a Report to The Nations



Implementasi ICOFR dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengatasi tantangan risiko global, seperti Risiko Pelaporan Keuangan dan Risiko Kecurangan Keuangan. Berikut adalah beberapa kontribusi utamanya:

Transparansi dan Akuntabilitas


Deteksi Dini dan Pencegahan Kecurangan

Kepatuhan terhadap Regulasi

Peningkatan Keandalan Pelaporan Keuangan

Manajemen Risiko yang Lebih Baik

PCAOB AS 2201: Pendekatan Terstruktur untuk Penerapan ICOFR



1. Menggunakan Pendekatan *Top-Down Risk Assessment*
2. Mengidentifikasi Pengendalian Tingkat Entitas (*Entity-Level Controls*)
3. Mengidentifikasi Akun Signifikan, Pengungkapan, dan Asersi Relevan
4. Memilih Pengendalian untuk Diuji
5. Melakukan Pengujian Pengendalian
6. Melakukan evaluasi atas Deficiencies yang Ditemukan


Mengoptimalkan Implementasi ICOFR dengan COSO ICIF 2013 dan COBIT 2019

Menyelaraskan Kerangka COSO ICIF 2013 dan COBIT 2019 Untuk Implementasi ICOFR Yang Efektif



COSO Internal Control Integrated Framework 2013

COSO *Internal Control — Integrated Framework* (ICIF) 2013 berperan penting dalam penerapan ICOFR, kerangka kerja ini mengatur pendekatan terstruktur untuk memastikan pelaporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan peraturan. 5 (lima) komponen membantu mengelola risiko dan meningkatkan keandalan pengendalian, sehingga laporan keuangan bebas dari kesalahan salah saji material dan memenuhi standar peraturan.



COBIT Framework 2019

COBIT 2019 adalah kerangka kerja tata kelola TI yang memastikan sistem TI yang mendukung pelaporan keuangan aman, andal, dan sesuai dengan peraturan. Kerangka kerja ini membantu pengelolaan risiko terkait TI dan menjaga integritas data, mendukung keakuratan dan keandalan ICOFR dengan melindungi sistem pelaporan keuangan dari kesalahan dan kecurangan.

Pengendalian Internal

Pengelolaan Risiko Untuk Pencapaian Tujuan Organisasi

Tujuan Utama Penerapan Pengendalian Internal

OPERATIONS

Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, termasuk atas sasaran kinerja operasional dan keuangan serta pengamanan aset Perusahaan terhadap kerugian.



REPORTING

Berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non keuangan internal dan eksternal. Mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, dan karakteristik lain yang ditentukan oleh regulator, pembuat standar, atau kebijakan perusahaan.



COMPLIANCE

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang menjadi subjek perusahaan.



Pengendalian Internal



Elemen Utama Pengendalian Internal



Authorization and Approvals

Security of Assets

Reconciliation and Review


Segregation of Duties

Documentation





Perjalanan Penerapan ICOFR

Langkah Kritis Untuk Sistem Pengendalian Yang Efektif



Desain Pengendalian Pada ICOFR




Terminologi

Istilah Umum Dalam Pelaksanaan Pengujian Pengendalian

RCM	TOD	TOE	Interim/Rollforward	Deficiency
<p><i>Risk and Control Matrix (RCM)</i> adalah repositori risiko yang dapat mengancam operasi organisasi, serta kontrol yang diterapkan untuk mengurangi risiko tersebut. Digunakan untuk menggambarkan atribut kontrol seperti jenis, frekuensi, dan peringkat risiko.</p>	<p><i>Tests of design effectiveness (TOD)</i> menilai apakah prosedur pengendalian cukup mengatasi risiko dan menguji apakah pengendalian telah diterapkan oleh manajemen. Pengujian dilakukan dengan walkthrough dan test of one untuk menilai efektivitas desain.</p>	<p><i>Tests of operating effectiveness (TOE)</i> menilai apakah prosedur pengendalian dilakukan secara konsisten oleh manajemen selama periode audit. Pengujian dilakukan memilih sampel dan menguji kepatuhan terhadap atribut pengendalian.</p>	<p>Seringkali, pengujian kontrol dibagi menjadi beberapa putaran. Sprint awal disebut sebagai pengujian interim, sedangkan pengujian selanjutnya – umumnya pada Q4 – disebut sebagai pengujian update atau pengujian rollforward.</p>	<p>Defisiensi terjadi ketika risiko teridentifikasi tetapi tidak ada kontrol yang berkorelasi (kesenjangan), kontrol yang dirancang tidak sepenuhnya memitigasi risiko, atau ketika sebagian pengujian sampel OE memiliki bukti yang tidak lengkap atau hilang. Defisiensi memerlukan perbaikan remediasi.</p>

MODEL TIGA LINI PADA PENERAPAN ICOFR

Peran Pemangku Kepentingan Utama Dalam Penerapan ICOFR Model 3 Lini (Three Lines Model)



Peran Pemangku Kepentingan Utama Dalam Penerapan ICOFR POJK No.15 Tahun 2024

Peran para pemangku kepentingan utama mengacu pada POJK Nomor 15 Tahun 2024 dalam proses pelaporan keuangan

01

Direksi

- Bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan (termasuk kesesuaian dengan standar akuntansi serta ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan) dan penerapan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan. (Pasal 8 ayat 1)
- Menyampaikan laporan mengenai pengendalian internal tersebut kepada OJK. (Pasal 8 ayat 2 dan 3)

02

Dewan Komisaris

Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank. (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3)

03

Komite Audit

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
- Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

(Pasal 10 ayat 1)

Peran Masing-Masing Lini Pada Penerapan ICOFR (1/2)

POJK No.15 Tahun 2024

PIC	Perancangan	Implementasi dan Pemantauan Berkelanjutan	Evaluasi	Remediasi	Pelaporan
Lini Pertama Pemilik Bisnis Proses/ Pemilik Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> Berkordinasi untuk lingkup penerapan ICOFR Mengidentifikasi risiko dan pengendalian serta melakukan kordinasi penyiapan <i>Business Process Mapping</i> (BPM), <i>Risk Control Matrix</i> (RCM). 	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan pengendalian. Melaksanakan <i>Control Self-Assessment</i> (CSA). Berkordinasi untuk pelaksanaan pemutakhiran BPM dan RCM. 	Menyediakan data keperluan evaluasi lini kedua dan lini ketiga.	Melakukan remediasi atas defisiensi hasil evaluasi rancangan (TOD) dan operasional (TOE).	Melakukan perhitungan <i>Degree of Deficiencies</i> (DoD).
Lini Kedua Pengelola ICOFR, Unit Khusus Pencegahan Kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> Berkordinasi untuk lingkup penerapan ICOFR. Evaluasi kecukupan pengungkapan risiko serta pengendalian ICOFR pada BPM dan RCM. Penyusunan/ pengkinian dokumen tata kelola terkait ICOFR dan proses bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendampingi pelaksanaan dan evaluasi hasil CSA Lini Pertama. Berkordinasi untuk pelaksanaan pemutakhiran BPM dan RCM. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi efektivitas rancangan pengendalian (<i>Test of Design Effectiveness</i> – TOD). Menyediakan validasi data untuk evaluasi efektivitas operasional pengendalian oleh Lini Ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendampingi dan memantau Lini Pertama dalam proses remediasi atas defisiensi hasil evaluasi TOD dan TOE. Mengevaluasi kembali efektivitas rancangan dari hasil remediasi TOD. 	Mendampingi Lini Pertama dan Lini Ketiga pada proses perhitungan <i>Degree of Deficiency</i> (DoD).
Lini Ketiga	Memberi masukan atas lingkup penerapan ICOFR	-	Melakukan evaluasi efektivitas operasional pengendalian (<i>Test of Operating Effectiveness</i> – TOE)	Mengevaluasi kembali efektivitas operasional dari hasil remediasi TOE.	Mengevaluasi pelaksanaan sistem ICOFR Mengevaluasi hasil penilaian DoD.

Peran Masing-Masing Lini Pada Penerapan ICOFR (2/2)

POJK No.15 Tahun 2024

PIC	Perancangan	Implementasi dan Pemantauan Berkelanjutan	Evaluasi	Remediasi	Pelaporan
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Kebijakan dan Prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. (Pasal 4) Mengetahui lingkup penerapan ICOFR 	Mengawasi penerapan Kebijakan dan Prosedur pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan. (Pasal 8)	Mengawasi pelaksanaan evaluasi efektivitas pengendalian. (Pasal 8)	Mengawasi pelaksanaan remediasi dan mengakomodir jika terdapat kendala dalam penerapannya. (Pasal 8)	Menandatangani laporan penerapan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan menyampaikan kepada pihak OJK. (Pasal 8)
Dewan Komisaris / Dewan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui Kebijakan dan Prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. Terlibat dalam diskusi penentuan Materialitas 	Mengawasi penerapan Kebijakan dan Prosedur pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan. (Pasal 9)	Mengawasi pelaksanaan evaluasi efektivitas pengendalian. (Pasal 9)	Memantau status penerapan remediasi. (Pasal 9)	Mengawasi penyusunan laporan penerapan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan. (Pasal 9)
Komite Audit	Terlibat dalam diskusi penentuan Materialitas	Memastikan penerapan Kebijakan dan Prosedur pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan telah berjalan dengan memadai. (Pasal 10)	Memastikan pelaksanaan evaluasi efektivitas pengendalian telah berjalan dengan memadai. (Pasal 10)	Memastikan penerapan remediasi dilakukan dengan memadai. (Pasal 10)	Memastikan penyusunan laporan penerapan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan telah berjalan secara memadai. (Pasal 10)

Key Success Factors Penerapan ICOFR

Direksi, Dewan Direksi dan Komite Audit

- Budaya dan kesadaran atas kebutuhan ICOFR
- Dukungan dan komitmen untuk penerapan ICOFR yang efektif
- Indikator Kinerja Utama atas penerapan ICOFR
- Pengawasan terhadap:
 - Pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam proses penyusunan laporan keuangan
 - Evaluasi efektivitas pengendalian
 - Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan implementasi ICOFR

Lini Ketiga

- Evaluasi berkelanjutan atas efektivitas operasional pengendalian beserta perumusan rekomendasi
- Evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal atas pelaporan Keuangan (ICOFR) beserta perumusan rekomendasi
- Memantau penerapan rekomendasi yang dilakukan oleh lini pertama dengan berkoordinasi dengan lini kedua



Lini Pertama

- Melakukan aktivitas pengendalian secara konsisten, dan menginformasikan jika terdapat perubahan risiko
- Melakukan evaluasi berkelanjutan mandiri (*Control Self-Assessment*)
- Melaksanakan remediasi pengendalian dari hasil evaluasi efektivitas rancangan dan operasional
- Meningkatkan budaya dan kesadaran atas pelaksanaan ICOFR
- Meningkatkan pengetahuan ICOFR secara berkelanjutan

Lini Kedua (Pengelola ICOFR dan Unit Khusus Pencegahan Kecurangan)

- Peninjauan dokumen tata kelola pelaksanaan ICOFR secara berkala
- Pengelolaan ICOFR oleh fungsi permanen untuk memastikan keberlanjutan
- Evaluasi efektivitas rancangan pengendalian beserta perumusan rekomendasi (termasuk risiko fraud)
- Sharing pembelajaran atas pengetahuan ICOFR di semua lini
- Penggunaan aplikasi terintegrasi GRC dalam penerapan ICOFR

Kesimpulan



Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal Dalam Pelaporan Keuangan Bank Beserta Pelaksanaannya

- Penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam pelaporan keuangan bank termasuk sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan.
- Pelaksanaan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan bank yang memadai sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah disusun.



Unit Khusus Pencegahan Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Pembentukan Unit Kerja Khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan bank.



Evaluasi Pengendalian Berkelanjutan dan Pelaporan Pengendalian Internal

- Evaluasi berkelanjutan atas pengendalian internal dalam pelaporan keuangan (efektivitas rancangan dan efektivitas operasional).
- Menyusun dan menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.



Peran Aktif Seluruh Pemangku Kepentingan

Seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam pelaksanaan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan Bank.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM INDONESIA

Plaza ASIA Level 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190 Indonesia

P: +62 21 5140 1340
F: +62 21 5140 1340
E: inquiry@rsm.id

www.rsm.id

RSM Indonesia is a member of the RSM Network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM Network is an independent assurance, tax and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM Network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the Network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.